

Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Abdul Wahid¹ Jalaludin²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia²

Email: abdulwahid@uinjkt.ac.id1 jalaludinrumy6@gmail.com2

Abstrak

Tārīkh al-tashrī' adalah literatur yang sangat populer di kalangan pesantren dan universitas. Tārīkh altashrī' belum banyak menarik minat para peneliti sejarah. Artikel ini bertujuan untuk menggali literatur tārīkh al-tashrī' dengan pendekatan sejarah. Artikel ini berargumen bahwa tārīkh al-tashrī', meskipun terlihat 'modern' dari segi kelahirannya, tidak jauh berbeda dengan literatur sejarah klasik. Secara sederhana tārīkh al-tashrī' dapat diartikan sebagai sejarah terbentuknya peraturan perundangundangan dalam Islam, baik pada masa risalah Nabi Muhammad SAW. maupun masa sesudahnya, ditinjau dari zaman terbentuknya undang-undang tersebut, dengan proses penghapusan dan kekosongan, serta yang terkait dengan fuqaha dan mujtahid, yang berperan dalam proses pembentukannya. Bagi umat Islam, keberadaan pengadilan agama dengan syariat Islam adalah sesuatu yang mutlak. Karena hukum Islam memang telah diberikan melalui Al-Qur'an, ia telah ada dan tertuang dalam Lauh al-Mahfudz sejak zaman dahulu. Dari sudut pandang ini, hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Bahwa hukum lahir dan berkembang dengan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Sejarah, Hukum Islam, Tārīkh al-Tashrī'

Abstract

Tārīkh al-tashrī' was a very popular literature among Islamic boarding schools and universities. Tārīkh altashrī' has not attracted much interest from historical researchers. This article attempts to explore the literature of tārīkh al-tashrī' with a historical approach. This was article argues that tārīkh al-tashrī', although it looks 'modern' from the point of view of its birth, does not differ much from classical historical literature. In simple terms tārīkh al-tashrī' can be defined as the history of the formation of legislation in Islam, either during the time of the Prophet Muhammad SAW treatise or the period after it, from the perspective of the era in which these laws were formed, along with the process of abolition and emptiness, as well as those related to the fuqaha. and mujtahids who played a role in the process of its formation. For Muslims, the existence of a religious court of Islamic law is something that is absolute. Because Islamic law has indeed been given through the Qur'an, it has existed and is contained in Lauh al-Mahfudz since ancient times. From this point of view, Islamic law is the revealed will of God. That the law was born and developed with people's lives.

Keywords: History, Islamic Law, Tārīkh al-Tashrī'



This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang *tārīkh al-tashrī'*, belum ada satu literatur yang secara spesifik membahasnya pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW., ketika Nabi ditanyai tentang *syara'i al-Islam*, ia menerangkan mengenai salat, zakat, puasa, dan haji. Ini artinya bahwa terminologi syariah pada masa Rasulullah SAW. menunjukkan persoalan esensial mengenai ajaran Islam. Sebagaimana sejarawan modern lainnya, penulis *Tārīkh al-Tashrī* juga menggunakan periodisasi sebagai alat analisis (Maftuhin, 2016). Semua buku *Tārīkh al-Tashrī'* pada tingkat tertentu berkaitan dengan sejarah Hukum Islam mengenai periodisasinya, dan setiap penulis buku *Tārīkh al-Tashrī'* menawarkan periodisasinya masing-masing. Misalnya, Al-





Khudari Bik (1980), salah seorang yang paling awal menulis *Tārīkh al-Tashrī'* turut memberikan periodisasinya. Pertama, periode Nabi (*al-Tashrī 'fī Hayāti Rasūlillāh*). Kedua, periode Sahabat (*al-Tashrī fī Ahdi Kubbāriṣ Saḥābah*). Ketiga, periode Sahabat junior (*al-Tashrī fī Ahdi Sighāriṣ Saḥābah*). Keempat, masa lahirnya Hukum Islam sebagai sebuah disiplin ilmu (*al-'Ahd Alladhī Sāra Fīhil Fiqh 'Ilmān*). Kelima, periode puncak, periode dimana berbagai kitab fikih ditulis sampai serangan tentara Tartar). Keenam, periode *taqlid*, periode stagnasi setelah invasi Tartar hingga saat ini (Al-Tha'ālabī, 1995).

Sementara penulis *Tārīkh al-Tashrī'* yang lebih baru mengikuti periodisasinya sebagaimana adanya dengan berbagai cara, serta beberapa diantaranya melakukan modifikasi. 'Umar Sulaiman al-Ashqar, yang menulis pada tahun 1990-an, turut membuat beberapa periodisasi. Pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Kedua, periode Sahabat Nabi. Ketiga, periode Tabi'in. Keempat, periode kodifikasi. Kelima, periode *Jumud* dan *Taqlid*. Keenam, periode saat ini. Dari beberapa pembagian itu, periodisasi *tārīkh al-tashrī'* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu proses turunnya syariah dan proses pertumbuhan dan perkembangan syariah.

Jika ditelisik lebih jauh, didapatkan bahwa syariah pada era Kenabian/Rasulullah yang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun, terhitung sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW. menjadi Rasul (610 M) hingga wafat (632 M). Periode tersebut adalah kategori pertama turunnya syariat (Anin & Kahlmeyer, 2015). Selanjutnya, syariah pada era Khulafaur Rasyidin terhitung mulai wafatnya Nabi Muhammad SAW. (11 H) hingga akhir kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Kemudian, syariah era Tabi'in, kekhalifahan Umayyah sejak beralihnya kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib ke tangan Muawiyah hingga awal abad ke-2 H. Periode selanjutnya adalah periode di era keemasan di tangan Dinasti Abbasiyyah yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun (189 H/720 M -430 H/961 M), periode ini adalah masa keemasan dari periodisasi pembentukan syariah. Selanjutnya, periode kebangkitan syariah yang ditandai dengan pembentukan mazhab dan fikih yang dilakukan oleh *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits*. Dengan demikian, menurut Al-Faḍlī (1992), *tārīkh al-tashrī'* adalah mempelajari sejarah pembentukan dan perkembangan fikih Islam, yang meliputi perkembangan dan periodisasi sejarah, konteks yang mempengaruhi perkembangannya, pusat evolusinya, sejarah mazhabnya, serta metode dan sumber hukum Islam menurut pesantren.

Pada disiplin keilmuan sejarah modern, sumber biasanya juga dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Sastra *tārīkh al-tashrī'*, dari sudut pandang ini, tidak secara ketat menggunakan sumber-sumber primer. Buku-buku yang dianggap berwibawa dalam kajian Islam pada umumnya, seperti kitab fikih, tafsir, kumpulan hadis, dan kitab *tarikh*, *tabaqat*, dan *tarjamah*, digunakan terlepas apakah tergolong primer atau sekunder. Di sisi lain, beberapa kitab *Tārīkh al-Tashrī'* juga membahas materi yang biasanya terdapat dalam kitab fikih dan usul fikih. Al-Thaʻālabī (1995), misalnya membahas panjang lebar tentang sumber-sumber Hukum Islam seperti al-Qur'an, *Sunnah*, *al-Ijma*, dan *al-Qiyas*, serta materi fikih seperti salat, sedekah, puasa, perang, pernikahan, haji, dan semua materi buku fikih. Perbedaannya dengan kitab fikih adalah bahwa ia membahas periode di mana hukum itu diterapkan. Misalnya, pembahasan tentang Salat Idul fitri dan zakat fitri.

Artikel ini fokus pada objek *tārīkh al-tashrī'*; periodisasi, sumber-sumber yang diandalkan, dan tujuannya. Melihat aspek historiografi ini, artikel ini berpendapat bahwa sastra *tārīkh al-tashrī'* mirip dengan bentuk historiografi Islam klasik yang lebih umum, tetapi mengadopsi elemen historiografi Barat, dan ditulis untuk membuka pintu gerbang *ijtihād* yang tertutup. Tinjauan singkat historiografi Islam dielaborasi untuk memberikan konteks teoritis studi ini tentang *tārīkh al-tashrī'*.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tashrī' pada Masa Nabi Muhammad SAW

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah, serangkaian proses telah dilalui dalam persiapan menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW. berasal dari keturunan yang secara ekonomi tidak berkecukupan, sehingga mengharuskannya menjalani hidup dengan kekurangan dimana ia harus mengembala kambing dan mengurus keperluan sendiri. Nabi Muhammad SAW. mempunyai keturunan yang suci, baik dari jalur ayahnya, kakeknya, dan terus ke atas, baik dari jalur ibunya adalah orang-orang saleh, yang pada masa itu menganut agama Ibrahim. Nabi Muhammad SAW. tidak berkesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, sehingga dikatakan sebagai seorang yang "ummi" yaitu orang yang tidak kenal membaca dan menulis. Setelah Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Siti Khadijah, ia kerapkali mengasingkan dirinya di Gua Hira untuk memikirkan mengenai keadaan alam semesta ini. Kontemplasi tersebut menyebabkan ia dapat berfikir lebih mendalam, dan budi pekertinya yang luhur menjadikan jiwanya lebih suci (Husain, 1982). Pada malam ke-17 Ramadhan, berawal dari turunnya Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika didatangi oleh Malaikat Jibril sekaligus Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul Allah. Kendati dengan perihal tersebut, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. belum mendapatkan perintah untuk menyeru manusia kepada Islam, akan tetapi ayat tersebut sudah menegaskan sesuatu yang luar biasa, yang belum diketahui Nabi Muhammad SAW. sebelumnya.

Setelah peristiwa di atas, pada kurun waktu yang cukup lama, Malaikat Jibril kembali menghampiri Nabi Muhammad di Gua Hira. Pada suatu waktu terdengar bunyi suara dan diangkatlah kepala Nabi Muhammad ke arah langit, maka terlihatlah Malaikat Jibril. Kejadian itu membuat Nabi gemetar sehingga bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu agar Nabi Muhammad SAW. menyeru agama Islam kepada umat manusia bersamaan dengan diturunkannya Surah Al-Muddassir ayat 1-7.

Artinya: "Wahai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah".

Setelah menerima wahyu di atas, Nabi Muhammad SAW. memulai dakwahnya dari keluarga, kemudian sahabat-sahabatnya. Konten seruan Nabi pada fase pertama adalah untuk mengimani Allah SWT. sebagai Tuhan umat manusia dan meninggalkan berhala. Beberapa orang mengikuti seruan Nabi seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harits. Lalu, diikuti oleh para sahabatnya, Abu Bakar, Utsman, Zuber bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah ibu Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian pada kalangan lain, yang berasal dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang miskin, mereka turut memeluk agama Islam. Di sisi lain, kesuksesan berdakwah Nabi kepada para saudara dan sahabatnya, terdapat keluarga dekatnya, yang tidak mau menerima seruan dakwah, serta menentang ajaran Nabi Muhammad SAW., yaitu Abu Lahab. Penentangan itu diabadikan dalam Surah Al-Lahab 1-5.

تَبَّتُ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسنبَ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٖ وَٱمۡرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبۡلٌ مِّن مَّسَدُ



Artinya: "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal".

Namun, setelah dakwah di kalangan karib kerabatnya dinyatakan berhasil, Allah SWT. memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam kepada khalayak umum. Muhammad sangat mendambakan beberapa sahabat untuk masuk Islam, dan untuk memperkuat Islam. Di antara yang sangat diharapkan keislamannya adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Rasulullah pernah berdoa untuk menguatkan Islam: "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abul Hakam bin Hisyam atau Umar bin Khattab". Umar bin Khattab, masuk Islam dan jadi pembela Islam yang paling terdepan, sedangkan Abu Jahal, ia malah menjadi penentang Islam.

Pada masa tersebut, Kaum Quraish menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah gerakan yang akan padam dengan sendirinya, dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW. mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar itu, Kaum Quraish menganggap perlu dilakukan perlawanan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Syalabi (1983) mengemukakan beberapa alasan Kaum Quraish menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama, persaingan memperebutkan kekuasaan. Kaum Quraish menganggap bahwa seruan Muhammad mengenai *Nubuwwah* (Kenabian) dan kekuasaan adalah sama, bahkan tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk dan patuh pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Kedua, penyamaan strata sosial. Ajaran Nabi Muhammad SAW. memberikan suatu anggapan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, hak asasi manusia merupakan dasar terpenting dalam ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW. tidak membedakan antara manusia keturunan Quraish yang sangat terhormat dengan seorang hamba sahaya terutama yang kulitnya hitam, perspektif Muhammad yang membedakan manusia hanya ketakwaan seperti yang tertera dalam Surah Al Hujurat ayat 13.

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Ketiga, takut dibangkitkan kembali dari kubur. Pada hari kiamat, tidak ada lagi strata sosial, karena kelak kekuasaan dan kehormatan mereka tidak berlaku. Sementara perbuatan mereka yang sesat akan menyeret mereka ke dalam neraka. Atas dasar itu, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Keempat, *taqlid* kepada nenek moyang. *Taqlid* Kaum Quraish kepada ajaran nenek moyang mereka adalah sangat tinggi mengikuti tradisi turun temurun dari leluhur, baik dalam bermasyarakat maupun beribadah. Meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak rasional, namun mereka tetap harus melakukannya (Husain, 1982). Kelima, bisnis kafir Quraish terganggu. Sektor bisnis yang terganggu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. adalah bisnis jual beli patung untuk peribadatan dan praktek perdukunan. Patung-patung tersebut untuk sesembahan, diperjualbelikan kepada jamaah haji. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai penghalang rezeki mereka dalam memperjualbelikan patung (Husain, 1982).



Dari beberapa alasan di atas, kaum Quraish mulai melakukan serangan dan ancaman untuk menghentikan ajaran Nabi Muhammad. Ancaman terhadap Nabi ini dapat dibagi menjadi empat fase. Pertama, tahun ketiga awal kenabian ketika Abu Lahab dan rekan-rekannya berusaha menghentikan dakwah Muhammad yang dianggap bertentangan dengan sistem ketua-ketua kelompok di Kota Mekah. Kedua, Abu Lahab bermufakat dengan Abu Sufyan untuk membuat propaganda yang diantaranya dengan menunjukkan mukjizat kenabiannya, seperti halnya para Rasul terdahulu. Ketiga, upaya membujuk Abu Thalib untuk mempengaruhi keponakannya dan menghentikan dakwahnya. Keempat, ketika Quraish mendatangi Abu Thalib yang ketiga kalinya dan menawarkan salah satu pemuda dari Suku Quraish paling tampan, Umarah bin al-Walid bin Mughiroh, dan menyerahkan Muhammad kepada mereka untuk dibunuh (Abbas, 1954).

Setelah Nabi Muhammad SAW. kembali ke Mekah, kaum kafir Quraish menjalankan strategi baru, yaitu memboikot Bani Hasyim dikarenakan Muhammad merupakan keturunan Bani Hasyim, dan ia yang memberikan proteksi atas perilaku Muhammad tersebut. Boikot tersebut diantaranya, yaitu: mereka tidak akan mengadakan perkawinan dan jual beli dengan Bani Hasyim, serta tidak akan menziarahi orang sakit dari Bani Hasyim, atau mengantarkan yang meninggal dunia ke kuburnya. Selama tiga tahun pemboikotan ini, Bani Hasyim merasakan kemiskinan dan kelaparan. Penderitaan yang dialami Rasulullah SAW. bertambah parah ketika dua orang yang menjadi pelindung dan pendamping hidupnya meninggal dunia yaitu pamannya (Abu Thalib) dan istrinya (Siti Khadijah). Pada kejadian tersebut terlihat Kesedihan Rasulullah SAW. nampak dari kejadian itu, sehingga tahun tersebut dapat dikatakan sebagai tahun kesedihan ('amal-khuzn) (Sopyan, 2018).

Pada periode Mekah, pokok yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah persoalan ketauhidan, karena tauhid merupakan pondasi dasar bagi segala perbuatan lainnya. Perbaikan akidah diharapkan dapat menyelamatkan umat Islam dari perilaku buruk seperti berperang, berzina, *khamr*, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan merendahkan perempuan kepada hal-hal yang baik, dengan mengajarkan mereka untuk menegakkan keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan bertakwa kepada Allah SWT. (Al-Sayyis, 2003).

Ditinjau dalam garis besar ayat-ayat *makkiyah* menerangkan pada permasalahan pokok, lebih khusus mengenai ketauhidan dengan mengenalkan hal-hal yang gaib seperti keimanan pada Allah SWT., malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya. Akal manusia tersentuh dengan ayat-ayat tersebut melalui kejadian alam semesta, serta mengkritik adanya penyakit diri dan sosial, seperti keserakahan, tamak, serta kekikiran. Hal tersebut telah menggugah para ahli untuk menelaah lebih jauh makna Al-Qur'an, karena ayat-ayat *makkiyah* menekankan pada ketauhidan, maka isinya lebih banyak tidak ada toleransi mengenai kesyirikan (Al-Sayyis, 2003). Bersumber dari ketauhidan tersebut, Al-Qur'an menekankan kebebasan sebagai inti ajaran Islam. Kebebasan merupakan hak alamiah tetapi harus diimbangi dengan keharusan menunaikan kewajiban, yaitu kebebasan secara baik. Dalam hal ini, Islam melakukan cara-cara persuasi dalam penetapan nilai-nilai dasar tersebut selama belasan tahun. Dengan bahasa sederhana, umat Islam di masa awal ini diberikan pengetahuan yang mendalam tentang makna ketuhanan, dimana mereka harus menyembah Allah SWT. secara tulus, kewajiban menjaga silaturahmi dengan sesamanya, dan mendamaikan mereka yang berselisih (Thaha, 2003).

Dalam ranah ketauhidan, Nabi Muhammad SAW. mengajarkan kepada umat Islam dan masyarakat Arab secara umum bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang mutlak. Kebebasan itu sama nilainya dengan kehidupan masyarakat Arab sendiri. Kebebasan menjadi penting karena hanya dengan kebebasan, manusia dapat melepaskan belenggu tradisional (berhala



atau syirik), sehingga menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Ketika manusia bebas dan hanya patuh kepada Tuhan, maka mereka akan bertanggungjawab pula atas segala perbuatan yang dilakukan. Hal inilah yang tidak didapatkan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Muhammad (Husain, 1982).

Maka dari itu, Al-Qur'an pada periode Mekah ini berbicara tentang akhlak, dengan seruan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela, pembunuhan, prilaku buruk terhadap perempuan, menginjak hak asasi manusia, prilaku licik dan curang dalam muamalah seperti mengurangi timbangan/takaran. Kritik Al-Qur'an juga ditujukan kepada orang yang gemar menumpuk harta tanpa menghiraukan fakir miskin dan anak terlantar. Zakat, walaupun diwajibkan pada periode Madinah (5 H), namun istilah sedekah dan zakat sudah ada sebelumnya walau maknanya masih pada zakat *tathawwu*, bukan zakat *wajibah*. Artinya, zakat pada periode ini ditekankan pada kesadaran bermasyarakat dan solidaritas sesama. Sementara masalah ibadah yang lain, hanya kewajiban salat lima waktu, yakni pada peristiwa Isra' Mi'raj dua tahun sebelum Nabi hijrah.

Pada peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW. memilih Kota Madinah sebagai tujuannya, dikarenakan sudah ada beberapa orang di sana yang memeluk Islam. Orang Yasrib masuk Islam terutama pada tahun ke-10 kenabian. Beberapa diantara mereka adalah tokoh dari Suku Aus dan Khazraj. Terjadi pertemuan antara kedua suku tersebut dengan Rasulullah SAW., yang terkenal dengan nama pertemuan *Al-Aqabah*, berisikan bahwa kedua suku bersedia menerima Islam sebagai agama baru, dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat di negeri yang ditempati.

Kota Yasrib adalah kota persinggahan pada jalur perdagangan, khususnya Suku Quraish yang melakukan perjalanan dengan jalur Yaman-Mekah-Syam. Jika kota ini dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW., maka hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa Quraish, dan bagi Nabi sendiri, situasi tersebut sangat menguntungkan. Rasulullah SAW. memutuskan untuk hijrah ke Yasrib dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah terlebih dahulu. Hijrahnya Rasulullah SAW. ke Madinah tidak disambut baik oleh kaum Quraish karena mereka telah memprediksi keberhasilan Nabi Muhammad SAW. dengan dapat mengambil hati orang-orang Yasrib untuk memeluk Islam. Strategi Kaum Quraish dalam menggagalkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 30.

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya".

Berdasarkan ayat di atas, pada awalnya Abu Jahal memberikan solusi untuk membunuh Muhammad secara ramai-ramai, di mana setiap kabilah terwakili oleh satu orang. Jika demikian, karena yang membunuhnya banyak orang, maka seluruh kabilah bertanggungjawab atas kematian Muhammad, dan Bani Abdul Manaf (keluarga besar Muhammad) tidak akan mampu menuntut bela terhadap seluruh kabilah., melainkan akan menerima saja pembayaran denda yang dibayarkan oleh seluruh kabilah kepada mereka (Syalabi, 1983). Sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah dahulu di Quba dan tinggal di sana selama 4 hari, kemudian Nabi mendirikan masjid pertama bernama Mesjid Quba, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, dan tiba pada 12 Rabi'ul Awwal. Pada kala itu kota Yasrib diganti namanya dengan Madinah an-Nabi (Madinah al-Munawwarah).





Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajaran tentang keislaman kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima pengajaran dari Mus'ab, masyarakat Madinah bersedia, bahkan mengharap kedatangan Muhammad dari Mekah. Meskipun begitu, bukan berarti perjuangan pertama kali dilakukan oleh Mus'ab ini tidak menuai kesulitan. Diceritakan bahwa masyarakat Madinah juga menolak adanya agama atau keyakinan baru yang dibawa oleh Mus'ab ini, meskipun penolakan mereka tidak sekeras yang dilakukan oleh masyarakat Mekah (Syalabi, 1983).

Dalam menyelesaikan segala permasalahan, Rasulullah SAW. berpedoman pada tiga hal, yakni Al-Qur'an sebagai wahyu yang *al-matluw*, Hadis sebagai wahyu yang *ghairu matluw*, dan *ijtihād*. Pada wilayah baru ini, Nabi Muhammad SAW. mendirikan satu komunitas baru yang menggantikan ikatan persaudaraan orang Arab yang paling utama, yaitu kesukuan, dengan ikatan iman. Masyarakat baru ini tidak memiliki hirarki kependetaan, mesjid menjadi forum diskusi, markas militer, sekaligus sebagai tempat ibadah. Dalam satu komunitas ini pula, diputuskan hubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam, seperti *khamr* (Sopyan, 2018). Keberhasilan fase Madinah tidak lepas dari sikap dan ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah secara total. Hal ini, diakui oleh Rasulullah sendiri yang memuji keberadaan para sahabat.

Periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Dinamakan "Madinah" diambil dari "tamaddun" yang artinya kota atau masyarakat yang beradab. Perlu direnungkan juga bahwa pemilihan kata "Madinah" merupakan pilihan yang tepat kalau kita lihat dari sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi, yakni dari kesepakatan Kaum Muhajirin, Anshar, dan Yahudi penghuni Madinah (Sopyan, 2018). Pada awal periode Madinah, hubungan orang Islam dengan Yahudi masih baik, bahkan Nabi menemui orang Yahudi dan Ahli Kitab untuk mendakwahkan Islam. Ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Shurroya, dan Ka'ab al-Akhbar, yang pada umumnya, mereka ini mempunyai pandangan yang luas mengenai agama Yahudi. Oleh karena itu, banyak terjadi diskusi, sehingga tidak heran jika Abu Hurairah sering menerima cerita *israiliyat* dari Ka'ab al-Akhbar. Pada periode ini, diletakkan ajaran yang bernuansa hukum.

Ayat Al-Qur'an pada periode Madinah banyak membahas masalah hukum, hal ini dapat dimengerti karena pada periode ini, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan, serta ahlak yang baik, dimana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas Islam lainnya. Lalu, hukum tersebut akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik. Dalam periode Madinah, kekuatan politik itu sudah dibangun dengan disepakatinya "Piagam Madinah" yang mengukuhkan Nabi sebagai kepala pemerintahan. Di sini, Nabi dipercaya sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan perkara-perkara di Madinah. Atas dasar itu, Nabi Muhammad SAW. tidak hanya bertugas sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik (Madjid, 1998).

Tashrī' pada Masa Khulafaur Rasyidin

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa suatu hari Rasulullah SAW. berbicara kepada para sahabatnya dari atas mimbar, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah SWT. antara kenikmatan dunia atau (hidup pada) sisi-Nya. Dan ia memilih (untuk hidup pada) sisi-Nya." Abu Bakar memahami maksud ucapan tersebut, lalu ia berkata, "Kami menebusmu dengan ayah dan ibu kami." Namun, para sahabat (selain Abu Bakar) tidak memahami maksud ucapan tersebut kecuali setelah Allah memilihnya untuk kembali kepada sisi-Nya. Setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, tidak lama Nabi merasakan sakit. Pada



waktu itu Nabi Muhammad SAW. sedang berada di rumah Aisyah, kemudian Nabi keluar untuk memerintahkan salat. Ketika sakit tersebut semakin parah, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat berjamaah. Dan kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad SAW. meninggal dunia. Para kaum Muslimin merasa ragu atas berita yang mengabarkan kewafatan Nabi Muhammad SAW., bahkan mereka saling membantah kebenaran berita tersebut. Umar Bin Khattab adalah salah satu Sahabat Nabi yang paling ragu atas meninggalnya Nabi (Al-Qaththan, 2018).

Pada saat Nabi Muhammad SAW. meninggalkan para sahabatnya, hampir terjadi perselisihan besar yang berdampak buruk terhadap kesatuan mereka. Pada saat itu, mereka berselisih mengenai siapa orang yang akan menggantikan posisi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Kaum Anshar berkumpul untuk menentukan salah seorang dari mereka untuk dibaiat sebagai khalifah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, yang pada saat itu pemimpin Kaum Khazraj. Hal tersebut ternyata terdengar sampai ke telinga Kaum Muhajirin. Maka, Abu Bakar, Umar, Abu Ubadah bin Jarrah bersegera menemui Kaum Anshar, hingga terjadi perselisihan pendapat diantara mereka. Pada saat itu, Abu Bakar berkata kepada mereka, "Kami adalah pemimpin dan kalian adalah para menteri." Pendapat tersebut menjadi refleksi nyata bahwa Abu Bakar dapat menenangkan mereka sehingga mereka rida terhadap pendapatnya, dan tidak suka menjadikan *khilafah* (kepemimpinan) sebagai imbalan atas ujian yang sedang mereka hadapi di dalam agama Islam saat itu.

Kemudian, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, dan diikuti oleh Kaum Anshar. Kemudian, seluruh Kaum Muslimin yang berada di Madinah ikut membalasnya. Sehingga kepemimpinan (*khilafah*) pada saat itu resmi berada di tangan Abu Bakar. Setelah itu, Abu Bakar dihadapkan pada suatu persoalan dimana ia harus menghadapi pertentangan yang dampak buruknya menyebar dan berbahaya bagi Islam, jika saja Allah SWT. tidak menetapkan bahwa agama ini adalah agama yang dijaga oleh-Nya. Akhirnya, dengan penuh keyakinan di dalam hati, Abu Bakar mulai teguh dalam menghadapi berbagai macam pertentangan tersebut dan bertekad kuat untuk menyelesaikannya meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan.

Pertama, masa Abu Bakar Ash Shidiq. Abu Bakar berhadapan dengan sekelompok orang yang menolak untuk menunaikan zakat. Mereka mengatakan, "Kami mendirikan salat tetapi tidak menunaikan zakat." Abu Bakar menuntut bahwa mereka harus menunaikan apa yang harus ditunaikan ketika zaman Rasulullah SAW., karena tidak ada perbedaan antara salat dan zakat. Bahwa ia berkata sebagaimana yang telah tercatat dalam lembaran sejarah, "Demi Allah, jika mereka menolak untuk menunaikan zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW., maka aku akan memerangi mereka karenanya, selama pedang berada di tanganku."

Abu Bakar juga menghadapi sekelompok pendusta yang mengaku sebagai Nabi, dan mereka membacakan kepada kaum mereka perkataan-perkataan yang mereka klaim sebagai wahyu dari Allah SWT. seperti munculnya al-Aswad al-Ansi di Yaman, Musailamah dari Bani Hanifah di Yamamah, Thalhah dari Bani Asad, dan Sijah di pedesaan Bani Tamim. Abu Bakar memerangi mereka semua karena mereka adalah orang-orang murtad, supaya Jazirah Arab kembali ke pangkuan pemiliknya, dan dikuasai penuh oleh Islam. Kemudian, ia membebaskan Irak dan Syam, dan kemudian kematian pun menjemputnya.

Kedua, masa Umar bin Khattab. Sebagaimana diketahui, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah dengan sistem formatur dan penawaran (calon) dari Abu Bakar. Alasan Abu Bakar menawarkan calon, karena ia khawatir terjadinya konflik perebutan kekuasaan seperti yang pernah terjadi ketika Abu Bakar akan menjadi khalifah. Umar bin Khattab terpilih dan memerintah selama 13 tahun.

Sejarah mencatat, terjadi kemajuan pesat dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab di antaranya terlihat dari semakin meluasnya wilayah Islam, yang tidak lagi mencakup Jazirah



Arab melainkan sudah menembus luar batas jazirah, seperti ke Yaman, Mesir, Syria ke Persia, Damaskus, Azerbaijan, dan sebagainya. Makin luas Islam menyebar, makin banyak bangsa lain masuk Islam, maka semakin kompleks persoalan muncul, yang memerlukan jawaban. Terkadang, persoalan yang muncul tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau kalaupun ada, jawabannya tidak relevan dengan situasi dan kondisi permasalahan yang muncul. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, Umar bin Khattab meminta bantuan dari para sahabatnya. Pada waktu itu, Umar Bin Khattab mengeluarkan kebijakan yang diantaranya; sahabat dilarang untuk meninggalkan Kota Madinah, karena mereka menjadi tokoh-tokoh yang bertugas memberikan nasihat kepada Umar, kecuali beberapa sahabat saja seperti Amar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat lain yang memang sengaja diutus untuk menjadi gubernur (qadhi) di beberapa wilayah; sahabat dilarang untuk tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis, sementara masyarakat dibiarkan lebih berkonsentrasi dalam mempelajari al-Qur'an; terkait penerimaan sebuah hadis, Umar bin Khattab sangat berhati-hati. Apabila hadis itu tidak masyhur di kalangan sahabat, betul-betul mengadakan penvelidikan tentang kebenarannya. Dan untuk menguatkannya, Umar mensyaratkan adanya saksi (Mubarok, 2005).

Dasar-dasar atau landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah al-Qur'an, sunah (berikut pula apa yang sudah berlaku pada masa Abu Bakar), *ijma* sahabat, dan *ijtihād*. Dalam hal *ijtihād*, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan *ijtihād* pribadinya karena begitu inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat akibat asimilasi kultural yang terjadi karena makin luasnya wilayah Islam. Bahkan, dalam perjalanan umat Islam setelah Umar menjadi primadona bagi kelompok yang banyak menggunakan akal dalam melakukan *istinbath* Hukum Islam (Rahmat, 1995).

Ketiga, masa Utsman bin Affan. Utsman memimpin urusan Kaum Muslimin sehingga diangkat menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Kemajuan yang didapatkan pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan terutama dalam perluasan daerah. Di sisi lain, kemuliaan akhlak, kelembutan watak, dan sifat kasih sayangnya mendorong orang-orang Quraish secara umum dan keluarganya dari kalangan Bani Umayyah secara khusus mencari kekayaan dan kedudukan di belakangnya, sehingga mereka rakus terhadapnya dan mempedulikan kebanyakan perintahnya (Al-Qaththan, 2018).

Fase pemerintahan Utsman dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu fase awal dan fase akhir. Fase awal, yaitu ketika pemerintahan dipimpin sendiri oleh Utsman tanpa adanya intervensi dari keluarga, sedangkan fase akhir, yaitu ketika keluarganya mendominasi pemerintahan, dan Utsman sendiri berkonsentrasi pada ibadahnya. Kemajuan-kemajuan yang digapai Utsman selama pemerintahannya, di antaranya, yaitu: peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid; penulisan empat mushaf Utsmani (*rasm Utsmani*). Penulisan mushaf ini bermula karena adanya perbedaan soal bacaan Al-Qur'an di setiap daerah, dan dikhawatirkan kelak akan menjadi berbedaan yang terlalu jauh, sehingga ia berinisiatif untuk menyeragamkan bacaan dengan cara membukukan Al-Qur'an induk untuk rujukan masyarakat (Sopyan, 2018).

Keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Utsman menjadi tonggak terbukanya pintu-pintu fitnah karena orang-orang yang mendatangi Ali untuk membaiatnya, dan ia menjadikan Kufah sebagai ibukota kekhalifahan (Royani, 2021), sedangkan Muawiyah yang berada di Syam menolak keberadaan baiat tersebut sehingga ditetapkanlah Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam oleh para pemberontak (Al-Qaththan, 2018). Ketika Ali memerintah, ada dua hal yang harus dikerjakannya, dimana kedua hal ini sangat berat dan harus dipilih salah satunya, yaitu menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau membenahi pemerintahan yang korup.



Pilihan kedua diambil Ali walaupun harus bermusuhan dengan keluarga Utsman, karena banyak saudara Utsman yang menjadi pejabat dipecat oleh Ali. Dari sini, kemudian pecah pertempuran antara Ali dengan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Pertempuran antara keduanya diakhiri dengan *tahkim* (abitrase). Namun, dari peristiwa ini ada kelicikan yang dilakukan oleh Muawiyah, sehingga Umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu Syi'ah sebagai pendukung Ali, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan peperangan terus dilanjutkan, dan kelompok yang membela Muawiyah (Sou'yb, 1979).

Ketika Ali menawarkan perdamaian kepada Muawiyah beserta para pasukannya, mereka menolaknya. Maka, terjadilah peperangan diantara mereka, sehingga Allah SWT. menetapkan keputusannya. Ali dan pasukannya menerima *tahkim* yang diusulkan oleh Khawarij. Mereka menjadikan orang-orang sebagai pengambil keputusan yang paling bijaksana. Kemudian permasalahan Khawarij semakin membesar. Mereka mengutus beberapa orang dari pihak mereka untuk membunuh tiga orang yang mereka anggap telah membuat kerusakan dimuka bumi, yaitu Ali, Muawiyah, dan 'Amru bin al-'Ash. Mereka yang diutus untuk membunuh tidak berhasil dalam menjalankan tugasnnya, kecuali satu orang yang ditugaskan untuk membunuh Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljam (w. 661 M). Ia membunuhnya di dalam mesjid dengan cara menipunya (Al-Qaththan, 2018).

Tashrī' pada Masa Kekhalifahan Umayyah

Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang menganut sistem demokratis berakhir, fase selanjutnya merupakan pergantian sistem pemerintahan tersebut menjadi monarki yang dimulai oleh Muawiyah bin Sufyan, mantan Gubernur Damaskus, yang dipecat oleh Ali Bin Abi Thalib karena melakukan pemberontakan (Perang Siffin) (Madjid, 1998).

Terbunuhnya Ali Bin Abi Thalib merupakan "peluang" besar untuk memperkokoh Dinasti Umayyah dan merubah sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ke monarki. Sistem monarki ini pun diikuti oleh Syi'ah, bahkan di Syiah lebih sakral, yakni dengan memercayai bahwa imam itu *ma'shum* (terpelihara dari perbuatan dosa) (Sou'yb, 1979). Namun demikian, karena pertentangan politik yang begitu tajam dan dengan kemenangan kelompok Umayyah, sejak dinasti ini menduduki menara gading kekuasaan, maka sejak itu pula proses *syura* yang menjadi dasar pokok politik Islam (Adegoke, 2008) mulai dihilangkan dari sejarah (Syahrur, 2003). Pada masa ini, muncul yang disebut dengan tabi'in, yaitu setiap Muslim yang belum sempat melihat Rasulullah, namun ia sempat bertemu dengan sahabat baik meriwayatkan atau tidak darinya. Hal ini diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 100.

Artinya: "Dan orang-orang yang pertama (dalam iman) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perilaku yang baik - Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada-Nya, dan Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di mana mereka akan tinggal selamanya. Itu adalah pencapaian yang hebat".

Mu'awiyah merupakan orang yang memiliki pengalaman dalam berpolitik, sehingga ia mampu melunakkan tajamnya berbagai perselisihan yang terjadi antara dirinya terhadap musuh-musuhnya. Baiat dirinya kepada Yazid sangat mempengaruhi akan munculnya kebencian orang-orang wara' dan bertakwa terhadap dirinya, seperti yang terjadi pada



peristiwa Karbala, terbunuhnya Al-Husain yang juga termasuk tindakan balas dendam. Perkara menjadi semakin rumit ketika Abdullah bin Az-Zubair memisahkan dirinya dan menyendiri serta berdiam di Mekah, dimana hal tersebut menjadikan perkara semakin rumit dan kritis. Masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdillah merupakan periode Bani Umayyah yang paling gemilang, karena banyak terjadi perluasan wilayah-wilayah Islam di dalamnya, baik di belahan bumi bagian timur maupun barat. Namun, setelahnya datang saudara kandungnya, Sulaiman. Ia memperlakukan para komandan yang ikut dalam upaya perluasan wilayah dengan perlakuan buruk. Kemudian ia digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang lelaki yang bertakwa dan *zuhud*. Ia berusaha menutup berbagai pintu kezaliman dan menegakkan keadilan, serta berusaha menghidupkan kembali jejak Khulafaur Rasyidin melalui politik hukum. Namun, keadaan kembali menjadi buruk pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik yang datang setelahnya, begitu juga pada masa kepemimpinan saudaranya, Hisyam. Kelemahan mulai menyelimuti pemerintahan Umayyah sehingga Bani Al-Abbas mulai menyerukan dakwah mereka secara sembunyi-sembunyi (Al-Qaththan, 2018).

Tashrī' pada Masa Kekhalifahan Abbasiyyah

Daulah Abbasiyyah didirikan oleh Abu al-Abbas (750-754 M), dan Irak menjadi panggung drama besar dinasti ini (El-Hibri, 2021). Ketika pidato pertamanya di hadapan umat Islam, Abu al-Abbas menyebut dirinya sebagai *al-saffah* (penumpah darah), yang kemudian menjadi pertanda buruk bagi dinasti ini, karena julukan tersebut mengisyaratkan lebih mengutamakan kekuasaan dalam menjalankan kebijakannya (Shuriye, 2016). Menurut Hitti (2006), baru pertama kali dalam sejarah peradaban Islam, di sisi singgasana khalifah terdapat karpet yang digunakan sebagai tempat eksekusi. Selain itu, dinasti ini juga menggantikan pemerintahan sekuler (*al-mulk*) Umayyah dengan negara teokrasi, dan bergesernya pengertian *khalifah* dari pengganti Rasulullah ketika masa Khulafaur Rasyidin menjadi wakil Tuhan di bumi (Taufiqurrahman, 2003).

Periode ini dianggap sebagai zaman paling gemilang dalam sejarah fikih Islam, faktor penyebab kemajuan tersebut yakni perhatian Khalifah Dinasti Abbasiyyah terhadap fikih dan fuqaha, perhatian dan semangat tinggi untuk mendidik para penguasa dan keturunannya dengan pendidikan Islam, iklim kebebasan berpendapat, maraknya diskusi dan debat ilmiah di antara para fuqaha, banyaknya permasalahan baru yang muncul, akulturasi budaya dengan bangsa-bangsa lain, penulisan ilmu fikih dan usul fikih, dan penerjemahan kitab. Sumber tashrī' pada masa ini dibagi menjadi dua, yakni sumber yang sudah disepakati tidak ada satu orang pun yang menolak yaitu Al-Qur'an dan Sunah, dan sumber yang terdapat perbedaan pendapat dalam menyepakatinya, yakni istihsan, istishab, maslahah al mursalah, qaul sahabi, urf, saddudz dzarī'ah, dan syar'u man qablana (Khalil, 2019).

Pada masa ini, pembentukan Hukum Islam sudah menjurus pada *furu syar'iyya*, yaitu hukumnya diambil berdasarkan dail-dalil yang terperinci dan sekaligus peletakan peraturan dasar yang diambil dari keempat sumber yang sudah ada (Nata, 2003; Willya, Mokodenseho, Idris, & Yusuf, 2020). Pada masa Abbasiyah, Muktazilah (sebagai madzhab rasional) pernah mendominasi kekuasaan Dinasti Abbas. Buruknya pemerintahan Bani Abbas adalah terlalu pilih kasih pada ulama. Ulama yang loyal terhadap pemerintahannya, akan dimanjakan dengan kedudukan dan harta, tetapi ulama yang mengkritik dan berseberangan dengan kepentingan penguasa akan dikucilkan (Sopyan, 2018).

Para khalifah di masa Bani Abbasiyah mudah terpengaruh, serta diperalat oleh ulama lainnya untuk menghancurkan faham yang berseberangan dengan pendapat ulama tersebut. Sebagai contoh, pada aliran Muktazilah yang pernah memaksakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan pemerintahan terhadap ulama Sunni yang berseberangan pendapat





dengan mereka, khususnya pada konteks Al-Qur'an itu adalah hadis (baru) yakni diciptakan Allah SWT, berbeda dengan pendapat Sunni yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah *qadim* (lama). Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa *mihnah*. Banyak ulama Sunni yang menjadi korban, salah satunya adalah Imam Hambali. Peristiwa *mihnah* ini kemudian menjadi bumerang bagi Muktazilah sehingga eksistensinya berangsur redup dan hilang (Sopyan, 2018). Hal serupa juga dialami oleh ulama lain seperti Abu Hanifah yang didera konflik karena menolak menjadi *qadhi*, mengingat Abu Hanifah menerima perlakuan yang kurang baik dari kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Malik yang didera di hadapan masyarakat karena dianggap bahwa fatwanya telah mengganggu stabilitas negara, pendapat yang didera yaitu bahwa Imam Malik menyatakan baiat yang diikrarkan oleh masyarakat dengan paksaan menjadi tidak sah (Al-Qaththan, 2018).

Berbeda dengan gurunya yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf bersikap lebih kooperatif dengan kekuasaan, walaupun hal ini dilakukan setelah gurunya meninggal dunia. Abu Yusuf diangkat menjadi qadhi, kemudian mendirikan lembaga bernama Qadhi Al-Qudhat, setingkat Mahkamah Agung. Abu Hanifah memberikan kontribusi pemikiran dalam administrasi negara, khususnya dalam masalah keuangan dan pengelolaan dana negara. Ia merumuskan peraturan tentang pengelolaan kekayaan negara agar terhindar dari penyelewengan. Salah satu buku yang ia tulis diberi nama Al-Kharraj (Al-Sayyis, 2003). Di sisi lain, Abu Yusuf telah memanfaatkan jabatannya sebagai qadhi al-qudhat yang berhak mengangkat dan memberhentikan hakim, untuk mengisi jabatan hakim di daerah-daerah kekuasaan Bani Abbas dengan hakim yang semazhab dengannya. Ia menggunakan lembaga kehakiman sebagai sarana terbaik untuk mensosialisasikan mazhab Hanafiyah, sehingga tersebarlah mazhab ini ke berbagai daerah. Karakteristik tashrī' pada masa ini mengalami tingkat kematangan dalam tempo yang sangat singkat terutama pada abad kedua dan ketiga.

Tashrī' pada Masa Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadits

Tersebarnya para sahabat di berbagai negeri melahirkan pergerakan keilmuan di setiap wilayah. *Manhaj* para sahabat adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan pada masing-masing mereka. Para murid mereka pun terpengaruh dengan keilmuan mereka. Terdapat dua *manhaj* yang berbeda dari berbagai *manhaj* yang ada. Pertama, *manhaj ahlu ra'yi* atau madrasah Kufah dan Irak. Kedua, *manhaj ahli hadits* atau madrasah Madinah dan Hijaz (Al-Qaththan, 2018). Umar bin Khattab merupakan sahabat yang paling banyak mengerti mengenai dalil-dalil, berusaha keras dalam memahaminya, serta berani dalam menunjukan pemikiran mengenainya. Berbagai permasalahan yang memberatkan sahabat yang mana mereka telah berusaha keras untuk mencari jalan keluar darinya memberikan kepada Umar bin Khattab, keistimewaan tersebut lebih dari satu perkara, walaupun ia berusaha keras untuk meminta pendapat para sahabat dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan, "Dahulu, sebuah permasalahan diserahkan kepada Umar bin Khattab, terkadang ia memikirkannya selama satu bulan dengan meminta pendapat para sahabatnya. Sementara pada hari ini dalam satu majelis dapat diselesaikan seratus permasalahan" (Al-Qaththan, 2018).

Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika melakukan *ijtihād*. Hal ini mereka lakukan karena hadis-hadis Rasulullah SAW. yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk. Oleh karena itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarga, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak





menggunakan logika dalam melakukan *ijtihād*. Pada periode ini, pengertian fikih sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fikih sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali (praktis)

dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Di samping fikih, pada periode ketiga ini pun usul fikih telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode *ijtihād* (seperti: *qiyas, istihsan,* dan *istishlah*), telah dikembangkan oleh ulama fikih. Dalam perkembangannya, fikih tidak hanya membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah *fiqh al-iftirad* (fikih berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa kemudian) (Ikhsan & Iskandar, 2022). Pada periode ketiga ini, pengaruh *ra'yi* dalam fikih semakin berkembang karena ulama Madrasah al-Hadits juga menggunakan *ra'yi* dalam fikih mereka. Di sisi lain, di Irak muncul pula *Fiqh Syian* yang dalam beberapa hal berbeda dari fikih *ahlisunnah waljama'ah* (imam yang empat) (Ash-Shiddieqy, 2001).

Ulama-ulama yang pertama kali membukukan hadis adalah Malik bin Anas (w. 174 H) di Madinah, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij (w. 150 H) dan Sufyan Tsauri (162 H) di Kufah, Hammad bin Salamah (w. 167 H) dan Said bin Arubah (w. 156 H) di Basrah, Hasyim bin Basyir (w. 183 H) di Wasits, Abdurrahman al-Auzai (w. 157 H) di Syam, Ma'mar bin Rasyid (w. 154 H) di Yaman, Abdullah bin Mubarak (w. 181 H) di Khusaran, dan Jarir bin Abd. Hamid (w. 188 H) di Ray. Pada masa awal penulisan hadis seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut, hadis masih bercampur dengan fatwa sahabat dan fatwa tabi'in (Ash-Shiddieqy, 2001).

Sejak dibebaskan untuk keluar dari Madinah, banyak sahabat tinggal di Kufah, diantara mereka adalah Ibnu Mas'ud (w. 32 H), Khuzaifah ibn al-Yaman (w. 35/36 H), 'Amr ibn Yasir (w. 37 H), Abu Musa al-Asy'ari (w. 52 H), Sa'ad ibn Abi Waqash (w. 54 H), dan Anas ibn Malik (w. 93 H). Jumlah mereka bertambah terutama setelah terjadi pembunuhan terhadap Utsman ibn 'Affan hingga mencapai tiga ratus orang. Atas jasa sejumlah sahabat yang tinggal di Kufah, sebagian penduduk Kufah berhasil dibina menjadi ulama dan meneruskan gagasan aliran, diantara mereka adalah al-Qamah ibn Qais al-Nakha'i (w. 61 H), Masruq ibn al-Ajda' al-Hamdani (w. 63 H), Ubaidah ibn Amr al-Salmani (w. 72 H), Imam al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i (w. 75 H), Abu Maisarah 'Amr ibn Syarahil al-Hamdani, dan Syuraih ibn al-Harits (w. 78 H). Madrasah Kufah atau aliran *ra'yi* diteruskan oleh Ibnu Syubrumah (w. 144), Ibnu Abi Laila (w. 148), dan Abu Hanifah (w. 150 H) (Al-Asygar, 2001).

Secara tersirat, terbentuknya aliran ra'yi dan aliran hadis merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling menghargai sehingga perbedaan pendapat tidak menjadi penghalang kebersamaan dan persaudaraan. Kemudian, tahap kedua hadis mulai dipisahkan dari yang lainnya, yaitu pada permulaan 200 H. Para ulama (hadis) menulis hadis *musnad* berdasarkan *sanad* awal, yaitu dari para sahabat bukan berdasar pada topik masalah. Di antara yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Abdullah bin Musa al-Kufi, dan Musnad Musaddad bin Masrahah al-Bisri. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi secara ketat terhadap hadis. Seleksi hadis ini dengan memakai metodologi kritik sanad dan matan hadis. Salah satu kritik sanad yang dikembangkan adalah al-jarh wa ta'dil, yakni masing-masing periwayat disifati dengan sifat cacat (jarh) dan adil (ta'dil) (Widodo & Irfanudin, 2020; Ali, Ibrahim, Usman, Nazri, & Abdul Kadir, 2015). Siapa yang disifati dengan jarh (cacat), maka hadisnya ditolak, dan siapa yang disifati adil maka hadisnya diterima. Upaya seleksi hadis yang dilakukan oleh para ulama hadis ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. di antaranya, yaitu: hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam; hadis tidak seluruhnya tertulis dari masa Nabi; munculnya pemalsuan hadis; dan proses penghimpunan hadis (Ismail, 1995).



Dari hasil kritik hadis ini lahirlah istilah kualitas hadis di antaranya hadis *mutawatir*, *ahad, shahih, hasan, dha'if*, dan sebagainya (Fawzi, Hamdani, & Mujahid, 2019). Beberapa pionir dalam melakukan kritik ini adalah Imam al-Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim (w, 261 H), yang menyusun dua buah kitab dengan kualitas sahih. Dua kitab ini pula merupakan puncak era kodifikasi hadis. Tingginya nilai kesahihan Bukhari dibandingkan imam-imam hadis yang lain dikarenakan diterapkannya persyaratan *liqa'* (bertemu), yakni keharusan bertemunya secara langsung antara guru dan murid, sementara pada imam-imam hadis yang lain *liqa'* tidak menjadi persyaratan. Tokoh yang mengikuti jejak langkah kedua imam hadis ini adalah Abu Daud Sulaiman, Abu Isa Muhamad al-Turmudzi, Ibn Majah dan Abu Abd Rahman an-Nasa'I. Kodifikasi dari tokoh-tokoh ini dikenal dengan sebutan "kutub al-sittah" (Ash-Shiddieqy, 2001).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tārīkh al-tashrī'* dapat didefinisikan sebagai sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah Nabi Muhammad SAW. maupun setelahnya. Diantaranya masa setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, Islam dalam perspektif hukumnya, secara *tārīkh al-tashrī'* dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu proses turunnya syariah dan proses pertumbuhan dan perkembangan syariah. Periodisasi tersebut telah diuraikan dalam artikel ini yang diantaranya terbagi menjadi lima periodisasi, yaitu periode Nabi Muhammad SAW., periode Khulafaur Rasyidin, periode Kekhalifahan Bani Umayyah, periode Kekhalifahan Bani Abbasiyah, dan periode *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadits* pada sejarah peradaban Hukum Islam. Sementara kegunaan mempelajari sejarah Hukum Islam (*tārīkh al-tashrī'*) agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang picik, memahami sesuatu secara kontekstual, cara pandangnya hitam putih, alergi terhadap hukum yang baru (padahal Hukum Islam itu bersifat dinamis) dan keinginan mempertahankan yang lama, atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Z. A. (1954). Peri Hidup Muhammad. Medan: Islamiyah.

Adegoke, K. A. (2008). Shura Institution within the Framework of Shari'ah and its Relevance to Islamic Polity. *Al-Fikr*, *21*, 30–40.

Al-Asyqar, U. S. (2001). *Fiqih Islam: Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al-Faḍlī, 'Abd al-Hādī. (1992). *Tārikhu't-Tasyrī"i"l-Islāmī*. London: Al-Jāmi'atu'l-'Ālimiyyah lil-'Ulūmi'l-Islāmiyyah.

Al-Qaththan, S. M. (2018). Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Ummul Qura.

Al-Sayyis, M. A. (2003). Tarikh Al-Figh Al-Islami. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Tha'ālabī, M. al-Ḥajwī. (1995). *Al-Fikru's-Sāmī Fī Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī* (1st ed.). Beirūt: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, M. A. M., Ibrahim, M. N., Usman, A. H., Nazri, M. A., & Abdul Kadir, M. N. (2015). Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (Criticism and Praise): It's Significant in the Science of Hadith. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2), 284. doi: 10.5901/mjss.2015.v6n2s1p284

Anin, H., & Kahlmeyer, A. (2015). *Islamic law: The Sharia from Muhammad's time to the present*. London: McFarland.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2001). *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Bik, M. al-K. (1980). *Tārīkh Al-Tashrī' Al-Islāmī* (7th ed.). Kairo: Matba'ah al-Istiqamah.

El-Hibri, T. (2021). The Abbasid Caliphate: A History. Cambridge: Cambridge University Press.

Fawzi, R., Hamdani, F. F. R. S., & Mujahid, I. (2019). Elucidation and Criticism on the Hadith of Jihad. *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)*, 279–



283. Paris, France: Atlantis Press. doi: 10.2991/sores-18.2019.66

Hitti, P. K. (2006). History of the Arabs. Jakarta: Serambi.

Husain, M. H. (1982). Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Tintamas.

Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2022). Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 23*(1), 99–113. doi: 10.30595/islamadina.v23i1.9700

Ismail, M. S. (1995). *Kaidah Keaslian Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Khalil, R. H. (2019). Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah.

Madjid, N. (1998). Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, 1(1).

Maftuhin, A. (2016). The Historiography of Islamic Law: The Case of Tārīkh al-Tashrī' Literature. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 369–391. doi: 10.14421/ajis.2016.542.369-391

Mubarok, J. (2005). *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Nata, A. (2003). Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahmat, J. (1995). Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh Al-Khulafa' Al-Rasyidin Hingga Mazdhab Libealisme. In B. M. Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (p. 292). Jakarta: Paramadina.

Royani, Y. M. (2021). Hate Speech During the Caliphate of 'Alī ibn Abī Ṭālib and Its Relevance to Regulations in Indonesia: The Study of the Islamic Law History. *Al-Ahkam*, *31*(2), 223–240. doi: 10.21580/ahkam.2021.31.2.8956

Shuriye, A. O. (2016). Explorations on the Abbasids Political Culture in Pursuit of Sustainable System of Governance in the Muslim World. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(4), 228. doi: 10.5901/mjss.2016.v7n4p228

Sopyan, Y. (2018). *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sou'yb, J. (1979). Sejarah Daulat Khulafa' Al-Rhasyidin. Jakarta: Bulan Bintang.

Syahrur, M. (2003). Tirani Islam: Genealogi Masyarakat Dan Negara. Yogyakarta: LKiS.

Syalabi, A. (1983). Sejarah & Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Alhusna.

Taufiqurrahman. (2003). Sejarah Sosial Politik Masyarakat. Surabaya: Pustaka Islamika Press.

Thaha, M. M. (2003). Arus Balik Syariah. Yogyakarta: LKiS.

Widodo, H., & Irfanudin, F. (2020). Al Jarh wa At-Ta'dil in Researching Sanad Hadits. *Journal of Hadith Studies*, *3*(1), 23–33. doi: 10.32506/johs.v3i1.547

Willya, E., Mokodenseho, S., Idris, M., & Yusuf, N. (2020). Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam. *Indonesia: OSF Preprints*. doi: 10.31219/osf.io/rdtq5.